



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Muhammad Haikal Bin Edi Johan
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/2 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Zen Lrg. Pagar Bambu 2 No. 04 Rt.21 Rw. 05 Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Haikal Bin Edi Johan ditahan dalam LPAS Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Supendi, SH., MH dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 21 Juli 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun di LPKA** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) di LPKA;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana dalam biru dongkerDikembalikan kepada saksi Adi Noprian Saputra.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Anak juga mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wlb atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2022 bertempat di May Zen Lr. Pagar Bambu II Rt 021 Rw. 005 Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA (yang masih berumur 4 (empat) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Anak korban NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA bermain di rumah neneknya yang satu rumah dengan Pelaku Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** saat Anak korban sedang bermain diteras rumah kemudian datang Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memanggil Anak korban "Adek sini" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** berkata "boleh dak cium adek" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menggendong Anak korban dan memabwanya kedalam kamar setelah didalam kamar Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memberikan Anak korban HP untuk menonton kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menarik celana Anak korban kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** mengatakan kepada Anak korban "boleh tidak mencium Cipap (kemaluan) adek" lalu dijawab Anak korban "idak boleh A' Haikal" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasukkan jari kedalam kemaluan Anak korban dan setelah itu Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memutarakan jarinya selanjutnya Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasangkan kembali celana Anak korban dan kemudian Anak korban duduk diruang tamu dan Anak korban menangis karena merasakan sakit dan pedih di kemaluannya kemudian Anak Natasha Adilila menelpon orang tuanya minta di jemput kemudian saksi Evi mnyuruh saksi Akbar untuk menjemput Anak korban di rumah neneknya.

bahwa akibat dari perbuatan Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan terutama saat buang buang air kecil .

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : VER/135/IV/2022/RUMKIT tanggal 01 April 2022 atasnama NATASYA ADILILA umur 4 tahun diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaam terhadap Anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang



perempuan, usia lebih kurang empat tahun, kulit sawo matang, ras mongolid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI NOPRIAN SAPUTRA BIN SUPARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Anak dan hubungan saksi dengan Anak adalah keponakan kandung dari istri saksi.
 - Bahwa benar Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di May Zen Lr. Pagar Bambu II Rt 021 Rw. 005 Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni Palembang, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA (yang masih berumur 4 (empat) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - Bahwa benar hubungan Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dengan Anak korban NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA adalah sepupu;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Anak korban NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA dititip dirumah neneknya dari sekira Pukul 11.00 Wib dan samapai sekira Pukul 15.00 Wib;
 - Bahwa benar Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** tinggal serumah dengan dengan nenek Anak korban **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN**;
 - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut setelah diberi tahu istri saksi yaitu saksi Evi;
 - Bahwa benar Anak NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA menelpon orang tuanya minta di jemput kemudian saksi



Evi menyuruh saksi Akbar untuk menjemput Anak korban NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA di rumah neneknya;

- Bahwa benar Anak korban menjelaskan dengan saksi saat sedang bermain diteras rumah lalu datang Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memanggil Anak korban "Adek sini" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** berkata "boleh dak cium adek" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menggendong Anak korban dan membawanya kedalam kamar setelah didalam kamar Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memberikan Anak korban HP untuk menonton kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menarik celana Anak korban kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** mengatakan kepada Anak korban "boleh tidak mencium Cipap (kemaluan) adek" lalu dijawab Anak korban "idak boleh A' Haikal" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasukkan jari kedalam kemaluan Anak korban dan setelah itu Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memutarakan jarinya selanjutnya Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasangkan kembali celana Anak korban dan kemudian Anak korban duduk diruang tamu dan Anak korban menangis karena merasakan sakit dan pedih di kemaluannya;
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut Anak korban menjadi trauma dan dimalam harinya sering buang air kecil;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku tidak membenarkannya.

2. Saksi Anak korban **NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak pelaku dan hubungan Anak korban dengan Anak Pelaku adalah sepupu;
- Bahwa benar Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wlb bertempat di May Zen Lr. Pagar Bambu II Rt 021 Rw. 005 Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni Palembang, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA (yang masih berumur 4 (empat) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Anak korban NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA dirumah neneknya dari sekira Pukul 11.00 Wib dan samapai sekira Pukul 15.00 Wib;
- Bahwa benar Anak korban sedang bermain diteras rumah kemudian datang Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memanggil Anak korban "Adek sini" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** berkata "boleh dak cium adek" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menggendong Anak korban dan membawanya kedalam kamar setelah didalam kamar Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memberikan Anak korban HP untuk menonton kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menarik celana Anak korban kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** mengatakan kepada Anak korban "boleh tidak mencium Cipap (kemaluan) adek" lalu dijawab Anak korban "idak boleh A' Haikal" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasukkan jari kedalam kemaluan Anak korban dan setelah itu Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memutarakan jarinya selanjutnya Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasangkan kembali celana Anak korban dan kemudian Anak korban duduk diruang tamu dan Anak korban menangis karena merasakan sakit dan pedih di kemaluannya;
- Bahwa benar Anak Natasha Adilila menelpon orang tuanya minta di jemput kemudian saksi Evi mnyuruh saksi Akbar untuk menjemput Anak korban di rumah neneknya;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di May Zen Lr. Pagar Bambu II Rt 021 Rw. 005

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni Palembang Anak korban Natasha Adilila, Anak Nagita, Anak saksi Ghaziyah Nur Azzahra dirumah Neneknya yang satu rumah juga dengan Anak Muhammad Haikal Bin Edi Johan;

- Bahwa benar Anak Muhammad Haikal Bin Edi Johan memberikan HP kepada Anak korban Natasha Adilila;
- Bahwa benar Anak Muhammad Haikal Bin Edi Johan ada menggendong Anak Natasha Adilila;
- Bahwa benar Anak Muhammad Haikal Bin Edi Johan tidak ada melakukan perbuatan cabul dengan Anak Natasha Adilila;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa di dalam BAP

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa bukti surat :

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : Visum Et Revertum Nomor : VER/135/IV/2022/RUMKIT tanggal 01 April 2022 atasnama NATASYA ADILILA :

Kelainan-kelainan pada organ seksual :

Selaput dara : terdapat robekan arah jam tiga, lima, tujuh, dan sebelas sampai dasar, warna kemerahan.

Kesimpulan : Fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaam terhadap Anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, usia lebih kurang empat tahun, kulit sawo matang, ras mongolid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam biru dongker..

Yang telah disita dengan sah, dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo 82 (1) UU No 35 tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg



1. **Setiap orang ;**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan orang tua.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja sebagai pelaku atau Subjek tindak pidana baik orang perorangan maupun sebagai badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara Hukum.

Dalam perkara ini Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak sendiri adalah orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan tidak ditemui hal hal yang dapat membenarkan perbuatan, ataupun hal hal yang dapat memaafkan kesalahannya dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, M.Ridho Nayottama Bin Suhermanto yang telah berusia 17 Tahun (lahir tanggal 6 Oktober 2004) adalah Anak yang berhadapan Dengan Hukum yang sudah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum berdasarkan pasal 1 angka 2 dan yaitu Anak yang berumur 12 Tahun tetapi belum genap berusia 18 Tahun dan belum kawin, dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf c UU No.11 Tahun 2012 ,dilain pihak berdasarkan pasal 1 angka 4 yaitu Anak yang menjadi Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 Tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ,

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi :

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan orang tua.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Anak, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.35 Tahun 2014 atas perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah disebut Anak saksi/ Anak Korban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adalah bersifat alternative, jika salah satu dari unsure-unsur tersebut diatas telah terbukti maka unsure ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan , keterangan anak korban dan keterangan para saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wlb bertempat di May Zen Lr. Pagar Bambu II Rt 021 Rw. 005 Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni Palembang, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA (yang masih berumur 4 (empat) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara bermula dari Anak korban NATASHA ADILILA BINTI ADI NOPRIAN SAPUTRA bermain di rumah neneknya yang satu rumah dengan Pelaku Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** saat Anak korban sedang bermain diteras rumah kemudian datang Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memanggil Anak korban "Adek sini" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** berkata "boleh dak cium adek" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menggendong Anak korban dan memabwanya kedalam kamar setelah didalam kamar Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memberikan Anak korban HP untuk menonton kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** menarik celana Anak korban kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** mengatakan kepada Anak korban "boleh tidak mencium Cipap (kemaluan) adek" lalu dijawab Anak korban "idak boleh A' Haikal" kemudian Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasukkan jari kedalam kemaluan Anak korban dan setelah itu Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** dan memutarakan jarinya selanjutnya Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** memasangkan kembali celana Anak korban dan kemudian Anak korban duduk diruang tamu dan Anak korban menangis karena merasakan sakit dan pedih di kemaluannya kemudian Anak Natasha Adilila menelpon orang tuanya minta di jemput kemudian saksi Evi mnyuruh saksi Akbar untuk menjemput Anak korban di rumah neneknya.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg



Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan terutama saat buang air kecil

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : VER/135/IV/2022/RUMKIT tanggal 01 April 2022 atasnama NATASYA ADILILA umur 4 tahun diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan pada organ seksual :

Selaput dara : terdapat robekan arah jam tiga, lima, tujuh, dan sebelas sampai dasar, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaam terhadap Anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, usia lebih kurang empat tahun, kulit sawo matang, ras mongolid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Anak haruslah dipertanggung jawabkan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Muhammad Haikal Bin Johan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Haikal Bin Johan ditahan dan penahanan terhadap Anak bin Hermanto dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka perlu ditetapkan agar Anak Muhammad Haikal Bin Johan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam biru dongker

Dikembalikan kepada saksi Adi Noprian Saputra.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pelaku membuat Anak korban Natasha Adilila menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Masih dalam status pelajar

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Haikal Bin Johan dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak **MUHAMMAD HAIKAL BIN EDI JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan**, di LPKA Kelas I Palembang dan pidana tambahan sebagai pengganti denda berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) di LPKA;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-	1 (satu)
helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;	
-	1 (satu)
helai celana panjang warna biru dongker;	
-	1 (satu)
helai celana dalam biru dongker	
Dikembalikan kepada saksi Adi Noprian Saputra;	
6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 , oleh Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Barto, SH.,M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Deso Arsean, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum , Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barto, SH.,M.Si.

Agus Aryanto, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)